

Penguatan Karakter Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis Keislaman

Raka Ramandita¹ Ahmad Luqman Hakim² Isa Fauzan Anshory³ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah⁴

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rakamandita@gmail.com¹ ahmadluqman121002@gmail.com² fauzananshory871@gmail.com³ [auliasin@syekh Nurjarti.ac.id](mailto:auliasin@syekh Nurjati.ac.id)⁴

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada saat ini banyak negara di dunia tidak lepas dari yang namanya korupsi. Hal tersebut disebabkan rusaknya moral dan kurangnya penanaman karakter anti korupsi pada seseorang. Artikel ini menggali lebih dalam tentang betapa pentingnya penanaman karakter anti korupsi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan juga penerapannya pada tingkat perguruan tinggi yang berbasis keislaman. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka, dengan mereview sumber-sumber ilmiah kemudian mengembangkan ide-ide yang ada pada sumber-sumber tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa karakter anti korupsi sangatlah penting ditanamkan pada diri seseorang, terutama pada civitas akademika perguruan tinggi yang merupakan generasi penerus bangsa ini dalam mengisi pemerintahan. Penerapannya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan juga keikutsertaan para mahasiswa dalam menolak korupsi yang penerapannya pada penyelenggaraan acara-acara kegiatan sebagai bentuk penolakan korupsi di negeri. Hal tersebut sebagai bentuk kampanye besar-besaran sebagai bentuk penguatan karakter anti korupsi, penolakan terhadap tindak pidana korupsi, dan yang paling utama adalah untuk menghilangkan para koruptor dari negara ini, guna menciptakan sebuah negara dan lembaga pemerintahan yang bersih, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan damai.

Kata Kunci: Karakter Anti Korupsi, Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan.

Abstract

It is undeniable, that at this time many countries in the world can not be separated from the name of corruption. This is due to moral damage and lack of planting anti-corruption character in a person. This article delves deeper into the importance of planting anti-corruption characters in Civic Education Learning and also its application at the level of Islamic-based universities. This article uses the literature review method, by reviewing scientific sources and then developing ideas that exist in these sources. The results of this study states that the character of anti-corruption is very important instilled in a person, especially in the academic community of higher education which is the next generation of this nation in filling the government. Its application is through Civic Education Learning and also the participation of students in rejecting corruption whose application is in the organization of activity events as a form of rejection of corruption in the country. This is a form of large-scale campaign as a form of strengthening the character of anti-corruption, rejection of corruption, and the most important is to eliminate the corruptors from this country, in order to create a clean state and government institutions, and create a safe and peaceful community environment.

Keywords: Anti-Corruption Character, Corruption, Civic Education.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa negara kita Indonesia darurat akan korupsi. Para pejabat negara yang korupsi jutaan bahkan milyaran rupiah, sangat merugikan rakyat kecil. Kegilaan akan jabatan, sehingga melakukan apapun demi mendapatkan jabatan tersebut,

membuat orang tersebut berpotensi melakukan korupsi saat menjabat, dikarenakan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya saat akan menjadi pejabat. Korupsi bukanlah tentang seseorang yang melipat uang saja, namun dalam ruang lingkup luas, ternyata banyak juga yang dapat didefinisikan sebagai korupsi, diantaranya; korupsi waktu, suap, menyogok, curang, dan lain-lain. Maka dari itu pentingnya penanaman sejak dini karakter anti korupsi pada setiap individu, yang dimulai dari hal kecil, seperti; selalu tepat waktu dalam menghadiri sesuatu, berbuat jujur, dan lain sebagainya. Ada banyak sekarang indikator untuk mengembangkan karakter anti korupsi, salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang dimana pelajaran tersebut sudah diperkenalkan semenjak di sekolah dasar sampai dengan di dunia perkuliahan. Namun sangat disayangkan sekali, sampai saat ini, masih saja ada kasus korupsi di negara kita tercinta ini.

KPK merupakan suatu lembaga yang menangani tindak pidana korupsi di negara ini. Namun jika hanya KPK saja yang menangani korupsi, akan terasa kurang dampaknya. Sehingga lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi harus ikut produktif dalam menangani korupsi. Dengan menggunakan kurikulum pendidikan karakter anti korupsi, maka negara ini mempunyai aset jangka panjang yang paling sukses. Hal ini menjadi langkah yang sangat besar supaya korupsi terhenti ke generasi selanjutnya. Karena generasi selanjutnya lah yang akan meneruskan negara dan bangsa ini di masa depan.

Penerapan kurikulum karakter anti korupsi di dunia perkuliahan, diharapkan akan lebih mudah mempengaruhinya generasi muda, juga melatih diri menanamkan karakter anti korupsi dan bercita-cita menghilangkan tindak pidana korupsi yang berdampak sangat buruk. Menanamkan karakter anti korupsi pada perguruan tinggi, merupakan langkah yang sangat besar, karena perguruan tinggi merupakan tatanan kritis dalam menanamkan karakter anti korupsi. Karakter anti korupsi menjadi salah satu dasar karakter yang dapat menghentikan penyebaran korupsi sejak dini, yang dimana korupsi merupakan kegiatan sosial yang merugikan bangsa dan negara.

Tidak cukup dengan teori yang ada di perkuliahan saja, namun pendidikan anti korupsi dapat diterapkan pada aktivitas dalam kampus, seperti mengadakan sosialisasi anti korupsi, mengadakan seminar, dan lain-lain. Setiap UKM juga dapat mengadakan event dalam rangka penguatan karakter anti korupsi juga mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut. Disini penulis akan memaparkan seberapa pentingnya karakter anti korupsi, terutama di perguruan tinggi yang berbasis keislaman, dimana korupsi juga berlawanan dengan paham-paham mendasar yang ada pada Al Quran dan Hadis. Dengan harapan dapat memelopori juga memotivasi orang banyak agar peduli tentang bahaya korupsi bagi negara dengan berlandaskan keislaman yang kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode studi literatur. Sumber pustaka yang digunakan berupa artikel, jurnal, dan situs internet yang tidak keluar dari pembahasan pada artikel ini. Analisis yang dipakai pada artikel ini adalah analisis isi. Yaitu dengan menganalisis berbagai sumber yang mendukung penulisan artikel. Kemudian melakukan teknik identifikasi isi melalui sumber-sumber yang berbeda tersebut, agar dapat ditemukan topik pembahasan. Ketiga, melakukan simpulan.

Kajian literatur merupakan salah satu metode penelitian dengan menelusuri berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang masih berhubungan dengan pembahasan penelitian yang diteliti untuk mengembangkan ide-ide dan hasil tulisan pada suatu pembahasan atau masalah tertentu (Marzali, 2016:27). Sedangkan menurut Melfianora (2017:1-3) kajian literatur adalah sebuah metodologi penelitian yang menggunakan sumber

pustaka sebagai bahan untuk memperoleh data dari hasil penelitian, dengan mengolah, membaca, dan mencatat hasil penelitian tersebut. Jadi kajian literatur adalah suatu metode pengambilan dan review data dari literasi-literasi untuk pengembangan sebuah karya ilmiah yang berkaitan dengan suatu topik tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya menanamkan karakter anti korupsi dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa menjadi target utama dari penelitian ini, karena karakter anti korupsi mempunyai peranan yang sangat penting bagi mahasiswa yang merupakan agen perubahan bagi negara ini. Dengan penerapannya melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan juga penyelenggaraan acara-acara yang berisikan penguatan karakter anti korupsi dan bentuk penolakan terhadap tindak pidana korupsi yang ada di negara ini.

Pembahasan

Urgensi Karakter Anti Korupsi

Secara istilah, karakter dapat dimaknai dengan sifat manusia yang secara umum tidak dapat terlepas pada kehidupannya sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan karakter sebagai sifat-sifat psikis seseorang, budi pekerti, akhlak, tabiat, dan watak seseorang yang membedakannya dari orang lain (Tim Pustaka Agung Harapan, 2003:300). Sedangkan Hidayatullah (2010:9) mendefinisikan karakter dengan makna sempit, yaitu kekuatan atau kualitas moral atau mental, budi pekerti atau akhlak setiap manusia yang melekat secara khusus, membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jalaludin (1997:167) berpandangan bahwa pengaruh dari lingkungan dapat membentuk karakter, diantaranya terbentuk dari sosialisasi yang menyangkut hubungan antara manusia, dan asimilasi yang menyangkut hubungan manusia dan lingkungan bendawi. Kemudian dari dua unsur tersebutlah karakter dapat terbentuk, karena karakter adalah pola interaksi manusia dengan lingkungannya.

Miskawaih (1994:56) berpandangan bahwa karakter adalah keadaan jiwa. Keadaan ini adalah penyebab jiwa berperilaku dengan tidak berpikir dan dipertimbangkan lebih mendalam. Dua jenis keadaan ini diantaranya: (1) alamiah, keadaan tersebut berpaku dari watak, seperti keadaan seseorang yang membuatnya marah disebabkan hal sepele, hanya karena hal yang biasa, seseorang dapat tertawa berlebihan, merasakan takut yang berlebihan saat menghadapi insiden yang biasa saja. (2) terbentuk dari latihan dan kebiasaan, keadaan ini dapat terjadi setelah dipertimbangkan dan dipikirkan. Kemudian menjadi sebuah karakter, karena dilakukan secara terus menerus. Sunarti (2005:1) berpandangan bahwa karakter adalah arti lain dari tingkah laku yang diaplikasikan pada nilai-nilai kebaikan. Walaupun pada dasarnya karakter dapat merujuk kepada hal yang baik dan juga buruk, namun nyatanya seseorang dapat disebut berkarakter, jika dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan pada perilakunya.

Menurut Kepmendiknas, karakter ialah nilai-nilai yang mempunyai khas baik (Berdampak baik terhadap lingkungan, berkehidupan nyata yang baik, ingin berbuat baik, dan ingin tahu nilai kebaikan) yang terejawantahkan dalam perilaku dan terpatritasi dalam diri (Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, 2010). Meninjau kembali dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah nilai-nilai terikat pada setiap manusia, yang diperolehnya melalui lingkungan, pengalaman, serta pendidikan, kemudian diaplikasikan

dalam bentuk tingkah laku, sifat, dan juga perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu "*corrumpere*" yang memiliki arti penyalahgunaan. Memperkaya diri sendiri, orang lain, perusahaan, dan lain-lain, menurut hukum di Indonesia adalah bentuk pelanggaran hukum tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat membahayakan perekonomian atau aset negara (dalam Ainun, 2021:9).

Suryanegara (2019:191) mendefinisikan korupsi sebagai kegiatan yang menguntungkan diri sendiri, penyalahgunaan posisi, dan juga pelayanan publik. Korupsi adalah tindakan buruk yang sama sekali tidak menguntungkan negara dan juga masyarakat pada umumnya. Dari definisi diatas, terdapat lima unsur korupsi, diantaranya; korupsi adalah perilaku, perilaku terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, dilakukan oleh perseorangan atau kelompok untuk keuntungan mereka, melanggar hukum dari standar moral yang telah ditetapkan, dan terjadi atau dilakukan. Sedangkan Suryani (2015:287) mendefinisikan bahwa anti korupsi merupakan kebijakan sebagai upaya pemberantasan dan juga pencegahan sumber daya agar korupsi tidak tumbuh subur. Selain itu, karakter anti korupsi juga dapat didefinisikan dengan sikap tidak menyetujui atau menentang perbuatan yang dilakukan oleh individu atau korporasi untuk merusak keuangan atau aset negara. Meninjau kembali pendapat para ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa karakter anti korupsi adalah nilai-nilai yang terpatri pada diri seseorang untuk menentang segala tindakan korupsi lalu mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tindakan.

Tercatat sejak 2004 hingga 2021, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah menindaklanjuti 1.194 tindak pidana korupsi dan 775 diantaranya merupakan kasus penyuapan. Dari data tersebut, kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2018 merupakan kasus yang terbanyak dengan 165 kasus, lalu diikuti tahun 2019 dengan 119 kasus dan pada tahun 2017 dengan 93 kasus (dalam Annur, 2022). Melihat data dari KPK diatas, ternyata sampai tahun 2021 di Indonesia masih banyak kasus tindak pidana korupsi. Mekanisme dari itu perlunya kita memahami urgensi dari karakter anti korupsi. Urgensi karakter anti korupsi dapat dipahami dari pendidikan karakter anti korupsi yang terdapat pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan menerapkan kurikulum anti korupsi. Pendidikan anti korupsi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan integritas mahasiswa dan memberikan semangat baru sebagai agent of changes untuk negara agar terbebas dari korupsi, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya penguatan karakter anti korupsi dalam dunia pendidikan ialah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada hakikatnya bentuk upaya dalam penguatan karakter anti korupsi pada mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana dirasa cukup efektif apabila tujuan serta materi dalam pembelajarannya diutamakan pada upaya penguatan karakter yang berasaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Pada kerangka tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan karakter anti korupsi tentu dapat membentuk mahasiswa yang mempunyai akhlak terpuji, sehingga terhindar dari sifat koruptif sebab mereka takut akan murka Tuhan Yang Maha Esa serta mengetahui konsekuensi dari pelaku korupsi. Penguatan karakter anti korupsi merupakan landasan penting bagi setiap individu supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi (dalam Nanggala, 2020:13).

Selain itu juga akan terasa menyenangkan apabila mahasiswa dapat langsung menganalisis kasus korupsi sebagai pola dari pembelajaran yang tidak dititikberatkan pada teks. Upaya penguatan karakter anti korupsi pada mahasiswa merupakan tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sangat relevan bila melalui pendekatan pembelajaran yang tidak menitikberatkan pada teks. Adanya pembahasan sisi buruk serta

situasi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, merupakan bentuk ideal dari praktek pembelajaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar dapat menarik benang merah terkait bahaya praktik korupsi di Indonesia, sehingga mahasiswa secara tulus dapat menghindarkan diri dari segala macam hal yang mengarah pada korupsi.

Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan berlandaskan pendidikan anti korupsi, mahasiswa juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, memberikan peringatan untuk mencegah siapapun melakukan tindak pidana korupsi, dan pada akhirnya mahasiswa dapat berperan penting dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan melaporkan nya kepada penegak hukum, atau bahkan mahasiswa juga dapat berperan menjadi penegak hukum di KPK setelah lulus dari perguruan tinggi nanti.

Keikutsertaan mahasiswa pada usaha memberantas korupsi tentu tidak hanya pada upaya penindakan yang menjadi wewenang penegak hukum, namun diharapkan peranan mahasiswa lebih dititik beratkan pada upaya pencegahan korupsi dan juga harus ikut membangun budaya serta sebagai penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Wibowo & Purnama (2013) mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan sebuah langkah yang nyata dan terstruktur untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran yang kritis pada nilai-nilai anti korupsi. Pada prosesnya, bukanlah sebatas memberikan pengetahuan, tetapi juga harus menitikberatkan pada langkah pembentukan karakter dan moral dalam melawan sesuatu yang erat kaitannya dengan tindakan korupsi. Keterlibatan mahasiswa tersebut juga dapat disebut dengan *civic engagement*, dimana mahasiswa berperan aktif sebagai masyarakat dalam aktivitas-aktivitas kewarganegaraan guna berpartisipasi untuk memperbaiki komunitas-komunitas atau ruang lingkungan yang terkontaminasi oleh tindakan korupsi, dimana mahasiswa juga dituntut untuk berpikir cerdas dan juga kreatif dalam menelaah isu-isu korupsi tersebut. Maka dari itu peranan mahasiswa sebagai *civic engagement* merupakan poin yang sangat urgen bagi sebuah negara (dalam Nurhotimah, 2021:61)

Menurut Handoyo (2013:43) pendidikan karakter anti korupsi sangatlah penting, karena bertujuan untuk mengubah sikap dan pandangan seseorang tentang korupsi, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai sumber korupsi dan konsekuensinya, serta mengembangkan kemampuan baru dan keterampilan yang diperlukan untuk memberantas korupsi. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan umum maupun islam, pendidikan pada perguruan tinggi berbasis keislaman dapat menjadi salah satu fasilitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat, pada penyelenggaraannya melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian dengan ilmu pengetahuan agama islam kepada masyarakat. Perguruan tinggi islam juga harus bisa mencakup semua dasar bidang keilmuan yang dikembangkannya dengan menekankan aspek moral, karena hal tersebut dapat mencetak generasi yang bermoral serta peka terhadap pola dan perilaku masyarakat, yang merupakan visi dan misi dari perguruan tinggi islam. Adanya masalah krisis moral yang dialami negeri ini, telah mengejutkan masyarakat pada beberapa waktu belakangan, hal tersebut hampir terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan maraknya fenomena korupsi. Oleh karena itu, dengan adanya penyelenggaraan agenda-agenda pendidikan yang merujuk pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, merupakan bentuk respon pendidikan yang berbasis keislaman pada fenomena ini (dalam Arifin, 2015:15).

Selain dapat ditinjau dari pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diambil dari nilai moral kebaikan, islam mempunyai perspektif tersendiri tentang korupsi yang sumbernya berasal dari al Quran dan al Hadis. Karena dalam islam sendiri, telah membuat aturan interaksi-interaksi spiritual maupun sosial. Seperti interaksi manusia dengan Sang Pencipta (*hablum minallah*), kemudian interaksi manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*), juga interaksi manusia dengan alam sekitar (*hablum minal'alam*) (dalam Rabain,

2014:194). Noeh (2007:154-155) menyatakan pengembangan bentuk perundangan dan peraturan dalam islam telah dinyatakan secara tegas, manajerial yang ketat, dan pengawasan yang administratif. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka islam menetapkan serta menjatuhkan hukuman kepada koruptor tanpa terkecuali, apakah ia seorang petinggi negara, atau yang lainnya. Dengan adanya pemberian hukuman seperti itu, akan memberikan efek jera guna memutus rantai kejahatan yang telah diperbuat, sehingga di tengah-tengah masyarakat akan tercipta lingkungan yang rukun dan damai.

Ada banyak sekali ungkapan yang digunakan dalam mengilustrasikan perilaku yang dilakukan koruptor, walaupun tidak secara keseluruhan benar, namun tidak terpaut jauh dari makna sesungguhnya dan definisi korupsi itu sendiri. Ada beberapa ulama yang memakai istilah "*akhdul amwal bil bathil*" (memakan harta orang lain dengan cara yang batil) (dalam Rabain, 2014:194), seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188: Artinya; "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*".

Korupsi secara definitif pula, dicirikan dengan beberapa penerjemahan keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Seperti ulama-ulama yang mengilustrasikan bahwa "*al-ghulul*" seperti korupsi, ialah pemaknaan yang dikutip dari firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 161: Artinya; "*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya*".

Ghulul pada ayat diatas diartikan dengan istilah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak atau semacam mencuri. Dari ayat tersebut dapat dipahami makna secara denotatifnya adalah "*pengkhianatan atau penyelewengan*". Kemudian ghulul pada pemaknaannya disetarakan dengan korupsi, pada kasus kontemporer yang telah dikembangkan oleh kajian fiqih. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2001 berfatwa khusus tentang permasalahan yang memiliki kaitan dengan ar risywah (suap-menyuap), pemberian hadiah bagi petinggi negara, dan ghulul (korupsi). Pada fatwa itu, ditegaskan oleh MUI bahwa agama melarang "*sangat keras*" praktek korupsi dan juga suap-menyuap. Disebabkan para petinggi negara sudah mendapatkan fasilitas dan imbalan dari negara atas tugas-tugasnya, maka sebaiknya pemberian hadiah kepada pejabat lebih baik dihindari (dalam Azhar, et.al, 2013:70).

Selain ayat-ayat dari al Quran, ada juga riwayat-riwayat hadits yang mengidentifikasi dan mendefinisikan tentang korupsi, diantaranya: Artinya: "*Dari Khaulah binti Tsamir al-Anshariyah, ia adalah istri Hamzah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang menyalahgunakan harta Allah (baitul mal dan yang semisal dengannya), maka nanti pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam neraka*" (Riwayat Bukhari) (dalam Shabir, 2004:139). Artinya; "*Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kamu sekalian nanti pada hari kiamat diperintahkan untuk mengembalikan semua hak kepada yang berhak, sehingga kambing yang bertanduk (dan sewaktu di dunia pernah ditanduk) diberi hak untuk membalas kambing yang bertanduk*" (Riwayat Muslim) (dalam Shabir, 2004:132). Artinya; "*Dari Aisyah ra, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka nanti akan dikalungkan tujuh lapis bumi*" (Riwayat Bukhari-Muslim) (dalam shabir, 2004:133). Artinya; "*Dari Umar bin Khatthab ra berkata: Ketika selesai perang Khaibar beberapa*

sahabat Nabi SAW pulang kembali dan mereka menyebut-nyebut bahwa si Fulan mati syahid, si Fulan mati syahid sehingga mereka bertemu dengan seseorang di tengah jalan dan mengatakan: si Fulan mati syahid. Kemudian Nabi SAW bersabda: Tidak, sesungguhnya saya melihat si Fulan berada dalam neraka, karena ia menyembunyikan kain mantel hasil rampasan perang yang belum dibagi “ (Riwayat Muslim) (dalam Shabir, 2004:138).

Memperhatikan kembali uraian diatas tentang perspektif islam terhadap tindakan korupsi, ternyata ada banyak sekali ayat-ayat al Quran dan riwayat-riwayat dari al Hadits yang mendefinisikan juga menganalogikan kata-kata dalam al Quran dan al Hadis dengan perbuatan korupsi. Jadi sudah sangat jelas, selain melanggar hukum negara dan perundang-undangan, tindakan korupsi juga melanggar hukum agama, tidak lain karena perbuatan korupsi sangat merugikan orang lain demi kepentingan sendiri kelompok sendiri.

Seseorang atau suatu lembaga yang melakukan tindakan korupsi, tidak lain karena mempunyai faktor penyebab mengapa ia melakukan tindakan korupsi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya keyakinan beragama pada diri seseorang. Sedangkan dalam islam sendiri kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Maka dari itu, sebagai orang islam, dan juga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang berbasis keislaman, pentingnya untuk selalu berbuat ihsan. Dalam kitab hadits Arba'in Nawawi, pada hadis kedua riwayat Umar bin Khattab, dijelaskan ketika malaikat Jibril a.s meminta kepada Rasulullah SAW. Untuk memberitahunya tentang ihsan. Artinya:...*Malaikat Jibril berkata: “Beritahu aku tentang ihsan”, lalu Rasulullah SAW. Bersabda: “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, lalu jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu”...*(H.R Muslim) (dalam An Nawawi, 1434:6).

Meninjau kembali hadis tersebut, pentingnya penanaman ihsan pada diri seorang muslim, apalagi sebagai akademisi perguruan tinggi yang berbasis keislaman, yang suatu saat akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Dengan adanya ihsan, maka seorang muslim akan merasa selalu dipantau oleh Allah SWT. Ketika melakukan perbuatan. Karena ketika seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah SW. ia akan selalu merasakan malu untuk berbuat dosa, termasuk berbuat korupsi.

Implementasi Karakter Anti Korupsi

Setelah membahas tentang urgensi karakter anti korupsi, tidak lengkap jika hanya membahas tentang teori saja. Maka dari itu, pada sub bab ini, memfokuskan pembahasan pada implementasi karakter anti korupsi di perguruan tinggi berbasis keislaman. Penulis membagi dua implementasi karakter anti korupsi, pertama pada kegiatan internal kampus, dan yang kedua pada kegiatan eksternal kampus.

Pada kegiatan internal kampus, implementasi karakter anti korupsi bisa dilakukan di pembelajaran mata kuliah serta diskusi-diskusi didalamnya. Kontrak belajar pada perguruan tinggi dibagi menjadi dua, periode sebelum UTS dan sesudah UTS sampai UAS. Maka materi karakter anti korupsi ini dapat diterapkan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, pada periode sebelum UTS, sebagai bentuk betapa pentingnya pembelajaran karakter anti korupsi di perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi adalah tatanan lembaga yang sangat mirip dengan pemerintahan, dimana di masa depan, para akademisi yang telah lulus dari perguruan tinggi dapat meneruskan pemerintahan dengan visi dan misi yang sama, yaitu menghilangkan korupsi dari negara ini, karena hal tersebut sangat merugikan.

Selain pengenalan awal materi tentang karakter anti korupsi, saat periode sebelum UTS berjalan, mahasiswa dan dosen juga dapat bertukar pikiran tentang tindak pidana korupsi yang sudah darurat di negara ini, juga bertukar pikiran bagaimana cara mahasiswa akan menghilangkan korupsi di masa yang akan datang. Dalam hal ini dosen dapat memberikan

tugas UTS dalam bentuk pembuatan video yang didalamnya berisi tentang pandangan mereka tentang korupsi, juga bagaimana cara mereka menangani korupsi di masa depan. Adapun nilai-nilai anti korupsi itu, seperti kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dapat diterapkan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (dalam Wibowo, 2012).

Pertama adalah nilai kejujuran, kemandirian dan kerja keras, dimana mahasiswa dilarang keras untuk mencontek pada saat UTS maupun UAS. Dosen dapat menerapkan ujian lisan pada setiap UTS maupun UAS. Hal tersebut guna menanamkan nilai-nilai kejujuran pada diri mahasiswa, juga nilai kemandirian disebabkan tidak adanya kerjasama pada saat UTS dan UAS berlangsung, serta menanamkan jiwa yang kerja keras untuk selalu belajar, bahkan ketika tidak UTS dan UAS. Kedua adalah nilai kedisiplinan dan kesederhanaan, dimana saat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berlangsung, dosen memberikan peraturan tersendiri seperti untuk tidak berpakaian glamor dan harus sederhana, juga saat pembelajaran dosen mewajibkan mahasiswanya untuk mengenakan jas almamater saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut guna meningkatkan nilai-nilai kedisiplinan juga menunjukkan kesederhanaan. Nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat diterapkan oleh seluruh dosen Pendidikan Kewarganegaraan untuk mendidik mahasiswanya dalam penguatan karakter anti korupsi secara tersirat. Sedangkan nilai-nilai anti korupsi yang lainnya dapat diterapkan di luar pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada kegiatan eksternal kampus, karakter anti korupsi dapat diterapkan di luar kegiatan akademik. Contoh kecil karakter anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak bolos dalam pelajaran, tidak titip absen, tepat waktu dalam segala hal, tidak mengambil apa yang bukan miliknya, sekuat tenaga tidak mencontek, baik kepada teman maupun melalui referensi, selalu menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya (dalam Kristiono, 2018:54-55).

HAKORDIA merupakan singkatan dari Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 09 Desember. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah kesempatan besar kepada mahasiswa di perguruan tinggi untuk mensosialisasikan betapa pentingnya karakter anti korupsi, yang dapat diadakan melalui DEMA/BEM institut yang ada di perguruan tinggi tersebut. Pada hari peringatan tersebut, dapat diimplementasikan karakter anti korupsi pada setiap perguruan tinggi seperti mengadakan seminar atau webinar guna mensosialisasikan karakter anti korupsi dan betapa pentingnya penanaman karakter anti korupsi pada setiap mahasiswa, dan juga memaparkan bagaimana pandangan islam tentang korupsi. Lalu acara seminar atau webinar tersebut diakhiri dengan pemutaran musik hasil karya Iwan Fals yang sangat menyindir tentang korupsi, yang berjudul Tikus-tikus Kantor.

Pada hari esoknya ditampilkan pentas-pentas para pemenang lomba-lomba pada acara HAKORDIA yang sebelumnya telah diseleksi terlebih dahulu di bulan sebelumnya. Penampilan para pemenang dilaksanakan untuk menutup acara HAKORDIA tersebut. Kegiatan yang dilombakan, sangat erat kaitannya dengan sastra. Karya sastra telah digunakan sejak lama oleh para seniman, untuk menyindir pemerintahan yang menyeleweng, seperti musik, mural, dan lain-lain. Hal tersebut berguna untuk data tarik kepada mahasiswa yang berminat juga berbakat dalam bidang sastra. Diantara lombanya seperti pembacaan puisi, desain poster, pembuatan film pendek yang memparodikan para koruptor dengan sindiran keras, dan lomba cover lagu Tikus-tikus Kantor karya Iwan Fals. Kemudian para pemenang dari lomba tersebut akan ditampilkan H+1 HAKORDIA, untuk menutup event yang diadakan tersebut.

Pada lomba pembacaan puisi, penilaiannya akan dinilai melalui penghayatan para peserta pada puisi tersebut. Para peserta harus benar benar bisa memainkan intonasi agar dapat diresapi oleh para pendengar, dan juga memakai busana yang menyindir para koruptor. Pada lomba desain poster, para peserta harus menampilkan desain-desain yang menarik, juga

menyindir para koruptor sebagai bentuk penolakan adanya para koruptor di negara ini. Pada lomba film pendek parodi, para peserta harus bisa sekreatif mungkin memparodikan bagaimana tingkah laku para koruptor di negara ini, dan juga melakukan hal yang lucu saat filmnya dilihat nanti. Hal tersebut sebagai bentuk penanaman rasa malu ketika menjadi koruptor dan juga sebagai bentuk pencegahan tindakan korupsi. Pada lomba cover lagu Tikus-tikus Kantor karya Iwan Fals, penampilan terbaik dari para peserta yang mengcover lagu tersebut, baik individu maupun kelompok, akan dipilihnya yang paling menarik. Pada setiap lomba tersebut, para peserta wajib mengupload nya pada seluruh platform media sosial, seperti youtube, instagram, facebook, whatsapp, twitter, dan lain-lain. Dengan menggunakan caption dan hastag yang menarik guna menyindir keras para koruptor. Hal tersebut sebagai bentuk kampanye penolakan terhadap korupsi di negara kita ini, menggambarkan betapa daruratnya kasus korupsi, dan hal tersebut harus segera dihilangkan, karena merugikan negara dan juga masyarakat.

Para peserta yang memenangkan lomba-lomba tersebut, dengan predikat juara 1, akan ditampilkan sekaligus menutup acara tersebut. Dengan perlombaan yang menggunakan media sastra, selain dapat mengurangi tingkat korupsi, hal tersebut juga sebagai bentuk eksistensi sastra di negara kita ini, yang ternyata bukan hanya dinikmati saja, namun sastra juga dapat menjadi bentuk perlawanan terhadap penyelewengan pemerintahan. Dengan adanya kegiatan tersebut di setiap perguruan tinggi, berharap agar pemerintah mendengar dan juga melihat para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap tindak pidana korupsi, dan para koruptor harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dimana para mahasiswa ini adalah para penerus bangsa dan pengisi pemerintahan negara ini di masa depan. Adanya kegiatan tersebut juga, sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah agar menyelenggarakan event yang lebih besar lagi dan diselenggarakan di tingkat nasional.

KESIMPULAN

Karakter merupakan sifat yang terikat pada diri manusia yang membedakannya dengan manusia yang lain. Bukan hanya tertanam pada dalam diri, namun karakter juga harus diwujudkan dalam bentuk tindakan di kehidupan sehari-hari. Sedangkan korupsi memiliki arti secara bahasa adalah penyelewengan, dan secara istilah korupsi diartikan sebagai suatu kegiatan penyelewengan hukum yang dilakukan secara individu maupun kelompok, ditujukan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok sendiri, dan merugikan banyak orang. Maka dari itu, karakter anti korupsi dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang tertanam secara terikat pada diri seseorang yang menentang segala tindakan penyelewengan hukum, dan dari sifat-sifat tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk tindakan sebagai perlawanan. Jika hanya sedikit yang menyuarakan penolakan terhadap tindak korupsi, hanya kemungkinan kecil di dengar oleh pemerintah. Maka dari itu, dengan pengadaan acara kegiatan yang memperingati HAKORDIA secara serentak, maka mempunyai kemungkinan yang sangat besar agar didengar pemerintah. Hal tersebut sebagai bentuk kampanye besar-besaran sebagai bentuk penguatan karakter anti korupsi, penolakan terhadap tindak pidana korupsi, dan yang paling utama adalah untuk menghilangkan para koruptor dari negara ini, guna menciptakan sebuah negara dan lembaga pemerintahan yang bersih, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan damai serta bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Yahya bin Syarifuddin. *Matin Arba'n Nawawiyah*. Cirebon: Kharisma.
Annur, Cindy Mutia. (2022, Januari 10). KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas
Penyuapan. Diakses dari

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan>.

- Arifin, Siful. (2015). Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam. *Kariman*, 1(1), 1-16.
- Azhar, Muhammad, *et.al.* (2013). Pendidikan Anti Korupsi. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Anti Korupsi.
- Fadilah, Ainun Hayatul, S. I. T. I. (2021). Analisis Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Urgensi Pencegahan Perilaku Tindak Korupsi Kepada Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ombak Dua.
- Hidayatullah, M. Furqon. (2010). Guru Sejati: Pengembangan Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Jalaludin. (1997). *Psikologi Agama*. Jakarta: Grafindo.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 2(2), 51-56.
- Marzali, Amri. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27-36.
- Melfianora. (2017). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*. Pekanbaru: UPT Balai Penyuluhan Pertanian.
- Miskawaih. (1994). *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Bandung: Mizan.
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9-23.
- Noeh, Munawar Fuad. (2017). *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Nurchotimah, A. S. I. (2021). Civic Engagement Siswa dalam Masa Pandemi Covid 19 (Suatu Studi di SMK Telkom Purwokerto). *Integralistik*, 32(2), 60-66.
- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam Tentang Korupsi. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 39(2), 187-198.
- Shabir, Muslich. (2004). *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, Edisi Kedua. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Sunarti, Euis. (2005). *Menggali Kekuatan Cerita*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Suryanegara, A. H. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik Melalui Mal Pelayanan Publik. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 189-205.
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(2), 285-301.
- Tim Pustaka Agung Harapan. (2003). *Kamus Cerdas Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan.
- Wibowo, Agus. (2012). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A., & Purnama, S. (2013). Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi: Membangun Karakter Ideal Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.